

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai Pelaksanaan Putusan Sengketa Tanah Ulayat Antara Masyarakat Suku Tanjung Nagari Manggopoh Dengan PT. Mutiara Agam (Kasus Perkara Perdata Nomor 14/Pdt.G/2008/PN.LB.BS), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Nomor 14/Pdt.G/2008/PN.LB.BS telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali oleh pihak Pengadilan Negeri Lubuk Basung. Eksekusi pertama pada tanggal 27 September 2012, pembacaan sita eksekusi terhadap tanah seluas 2500 hektar oleh Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang juga disertai BPN, anggota Polres Agam. Eksekusi kedua dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2013, eksekusi *ketiga* dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2017.
2. Kendala pertama dalam pelaksanaan putusan adalah penghadangan pihak eksekutor dari Pengadilan Negeri Lubuk Basung oleh ribuan massa bersenjatakan parang yang tergabung dalam Forum Pembela Tanah Ulayat (FPTU). Penghadangan ini dilakukan oleh seluruh ninik mamak, tokoh masyarakat serta anak kemenakan. Mereka menolak eksekusi di wilayah tersebut karena objek perkara yang akan di eksekusi berada di wilayah Nagari Tiku V Jorong. Kegagalan eksekusi kedua dikarenakan objek perkara yang akan di eksekusi terlalu luas, sehingga membutuhkan minimal 4 sampai 6 hari untuk menentukan

titik lahan yang menjadi objek sengketa. Kegagalan eksekusi ketiga dikarenakan pelaksanaan eksekusi menjelang bulan Ramadhan dan beberapa aspek lain yang terkesan diabaikan sehingga dapat memicu konflik. Sehingga pelaksanaan putusan tidak berjalan dengan baik, dikarenakan tim eksekutor selalu menemukan kendala saat berada di objek sengketa.

## **B. Saran**

1. Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap seharusnya dilaksanakan dengan sangat baik oleh pihak tereksekusi dengan menampakkan itikad baik terhadap hasil putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung. Apabila pihak tereksekusi tidak mengindahkan amar putusan tersebut dan masih melakukan produksi pada lahan yang menjadi objek perkara, maka tindakannya dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum seperti yang tertuang di dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Pengadilan sebagai lembaga yang kuat seharusnya mengambil tindakan tegas dalam melaksanakan putusan dengan upaya paksa atau dibantu oleh alat negara agar pihak tereksekusi segera menyerahkan lahan yang menjadi objek perkara dan pelaksanaan putusan pun dapat berjalan dengan lancar.
2. Kendala atas dasar kemanusiaan yang menjadi penghambat jalannya eksekusi tidak dapat dijadikan sebagai alasan, karena hukum memang harus ditegakkan. Pada dasarnya hukum negara Indonesia memang berlandaskan kemanusiaan, akan tetapi hukum tetap harus ditegakkan, bagaimanapun juga pihak yang sudah kalah dalam upaya hukum harus

menunjukkan itikad baik untuk menyerahkan lahan objek perkara kepada penggugat.

